



Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Sei Batu Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya

Apolus Firnandus^{1*}, Varel², Rendy Stalar³

¹⁻³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: apolusfirnandus@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of Palangka Raya City Regional Regulation Number 9 of 2024 concerning Tourism Villages at the Sei Batu tourist attraction in Sei Gohong Village, with a primary focus on facility maintenance and the development of the local community's creative economy. In addition, this study seeks to understand the extent to which the policy is able to encourage community participation in managing tourism potential in a sustainable manner. The research employs a descriptive qualitative approach through field observations, in-depth interviews, and documentation, with informants purposively selected from management, local government, and community elements. The results indicate that the implementation of the policy has not been optimal, as reflected in weak communication among stakeholders, limited human and financial resources, low commitment among implementers, and ineffective institutional coordination. Furthermore, the lack of regular monitoring and evaluation has also slowed the achievement of policy objectives. This condition has led to neglected tourism facilities and the underdevelopment of local creative economy products as part of community empowerment efforts. These findings indicate a gap between the formulated policy and the reality of its implementation in the field. Therefore, comprehensive improvements are needed in aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, accompanied by enhanced collaboration among relevant stakeholders, so that the objectives of community-based tourism development can be achieved sustainably and provide tangible benefits to the local community.*

Keywords: *Creative Economy; Community-Based; Facility Management; Policy Implementation; Tourism VillageTourism.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampung Wisata pada objek wisata Sei Batu di Kelurahan Sei Gohong, dengan fokus utama pada pemeliharaan fasilitas serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposif dari unsur pengelola, pemerintah lokal, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal, yang ditandai oleh lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, rendahnya komitmen pelaksana, serta belum efektifnya koordinasi kelembagaan. Di samping itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala turut memperlambat pencapaian tujuan kebijakan. Kondisi ini berdampak pada terbengkalainya fasilitas wisata serta belum berkembangnya produk ekonomi kreatif lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, disertai peningkatan kolaborasi antar pihak terkait, agar tujuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Implementasi kebijakan; Kampung Wisata; Pariwisata Berbasis Masyarakat; Pengelolaan Fasilitas..

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada era modern saat ini, tren kepariwisataan secara global dan nasional telah bergeser dari model pariwisata massal menuju pariwisata alternatif yang lebih menitikberatkan pada pelestarian alam, budaya

lokal, dan keterlibatan aktif komunitas, atau yang dikenal dengan konsep *Community-Based Tourism* (CBT). Pengembangan kawasan rekreasi yang berakar pada kemandirian warga ini terbukti ampuh dalam menstimulasi perekonomian lokal dan mempertahankan aset ekologi maupun budaya. Di Indonesia, penerapan CBT menjadi strategi krusial untuk mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan serta mencegah eksploitasi berlebihan terhadap daya dukung lingkungan (Christy & Anasrulloh, 2023).

Sebagai perbandingan, implementasi CBT dan tata kelola pariwisata yang didukung oleh regulasi lokal telah terbukti berhasil di berbagai daerah di luar Pulau Kalimantan, seperti di kawasan Desa Wisata Borobudur (Jawa Tengah) maupun Desa Adat Penglipuran (Bali). Pada destinasi-destinasi tersebut, komunitas lokal berhasil digerakkan oleh kebijakan daerah untuk merawat fasilitas umum secara mandiri, sekaligus menciptakan perputaran ekonomi yang masif melalui produksi serta penjualan souvenir, kerajinan tangan, dan kuliner khas (Arintoko et al., 2020). Kesuksesan manajemen wisata di daerah-daerah tersebut menjadi tolak ukur (*benchmark*) bahwa sebuah regulasi pariwisata jika diimplementasikan dengan pengawasan dan kolaborasi yang baik mampu mensinergikan pemeliharaan infrastruktur publik dengan kreativitas industri rumah tangga masyarakat.

Beralih pada konteks wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya sejatinya memiliki potensi ekowisata alam dan budaya yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan dengan pola CBT tersebut. Salah satu destinasi yang menjadi sorotan penting belakangan ini adalah kawasan wisata di Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu. Daya saing kawasan ini terbukti nyata dengan keberhasilannya menembus nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2024. Di dalam ekosistem kawasan tersebut, objek wisata andalannya adalah Sei Batu, sebuah pesona alam terbuka berupa aliran anak Sungai Rungan yang dikelilingi formasi bebatuan serta pepohonan rindang, yang sangat diminati pengunjung. Namun, potensi besar ini memerlukan manajemen kebijakan yang solid agar tidak mengalami degradasi kualitas (Laksminarti & Priskilla, 2024). Menurut teori administrasi publik, potensi sebuah wilayah hanya akan menjadi aset pasif jika tidak didukung oleh *policy capacity* atau kemampuan kebijakan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien (Wu et al., 2017).

Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya menjawab tantangan tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampung Wisata. Secara teoretis, kebijakan ini berfungsi sebagai *legal framework* yang bertujuan untuk mengatur distribusi wewenang, standar pelayanan, dan pemberdayaan ekonomi kreatif di tingkat kelurahan. Menurut Nugroho (2021), sebuah kebijakan publik harus memiliki landasan

operasional yang jelas agar mampu mengubah masalah sosial menjadi peluang kesejahteraan. Perda ini secara eksplisit menuntut adanya ruang bagi aktivitas ekonomi warga yang terintegrasi dengan pemeliharaan lingkungan destinasi wisata.

Meskipun instrumen kebijakan tersebut telah disahkan, realitas operasional di lapangan memperlihatkan bahwa implementasi Perda tersebut di objek wisata Sei Batu masih jauh dari harapan dan tampak paradoksal. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan, ditemukan bahwa kelayakan kawasan Sei Batu terkesan kurang diurus dengan baik. Berbagai sarana yang pengadaannya ditujukan secara spesifik untuk menjamin kemudahan, kenyamanan, serta keselamatan wisatawan, kini justru berada dalam kondisi memprihatinkan akibat minimnya sentuhan perawatan dan terkesan terbengkalai. Realitas ini jelas berbenturan dengan amanat fungsional di dalam Perda yang menuntut pihak pengelola untuk senantiasa merawat fasilitas dan infrastruktur yang telah tersedia.

Masalah substansial lainnya adalah ketiadaan produk ekonomi kreatif lokal, seperti kerajinan tangan atau souvenir khas (gantungan kunci, kriya Dayak), yang seharusnya menjadi identitas Sei Batu. Padahal, pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilar utama dalam konsep Kampung Wisata yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2024. Ketidadaan unsur ini di Sei Batu menyebabkan hilangnya peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi yang diamanatkan regulasi menjadi terhambat.

Pembiaran terhadap fasilitas yang terbengkalai serta hilangnya potensi industri souvenir lokal ini tentu memicu rentetan dampak yang krusial bagi ekosistem pariwisata Sei Batu ke depannya. Sarana fisik yang buruk dan tidak terawat dapat memantik terjadinya degradasi ekologis serta memerosotkan tingkat kepuasan wisatawan, yang secara tidak langsung akan mencederai reputasi Kelurahan Sei Gohong sebagai nominator unggulan (ADWI, 2024). Pada sisi lain, nihilnya ketersediaan produk cendera mata mematkan efek ganda ekonomi (*multiplier effect*) kepariwisataan. Hal ini menyebabkan mandat pariwisata berbasis komunitas menjadi mandek, lantaran masyarakat sekitar kehilangan peluang emas untuk menaikkan taraf kesejahteraan mereka.

Berbagai penelitian terdahulu sebenarnya telah berupaya membedah dinamika pengelolaan pariwisata di kawasan Sei Gohong. Penelitian dari Laksminarti & Priskilla (2023) menganalisis peran pemerintah kota dalam pengadaan infrastruktur awal di Sei Batu. Sementara itu, Rahu (2021) mengkaji pengelolaan Desa Wisata Sei Gohong melalui kaca mata kolaborasi model pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari sisi makro, studi oleh Rhama (2022) mengevaluasi kebijakan pariwisata melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKOT) Palangka Raya. Seluruh kajian tersebut

menyepakati bahwa sinergi lintas sektor dan optimalisasi infrastruktur adalah kunci utama kemajuan wisata lokal.

Meskipun kajian mengenai pariwisata Sei Gohong cukup beragam, terdapat *research gap* atau celah penelitian yang sangat mencolok. Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan sebelum terbitnya regulasi yang secara spesifik mengatur kelembagaan dan standar operasional tingkat kelurahan/kampung wisata. Belum ada satu pun studi yang secara khusus membedah dan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 di tingkat tapak. Kekosongan literatur ini membuat kelemahan manajerial di Sei Batu terutama menyangkut absennya pemeliharaan fasilitas harian dan tidak terintegrasinya produk oleh-oleh ekonomi kreatif warga gagal terpotret dari kaca mata kebijakan yang paling mutakhir.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk segera dilakukan. Evaluasi komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi sumbatan implementasi kebijakan, baik dari aspek komunikasi antar kelembagaan, ketersediaan sumber daya, hingga komitmen (disposisi) pengelola di lapangan. Jika pembiaran fasilitas yang kurang diurus dan absennya ekonomi kreatif di Sei Batu tidak segera diintervensi, maka tujuan utama Perda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan memberi keuntungan ekonomi riil kepada masyarakat setempat hanya akan menjadi dokumen administratif belaka.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2024, dengan menyoroti secara tajam isu minimnya perawatan infrastruktur dan ketiadaan sentra oleh-oleh lokal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan Perda Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 di Objek Wisata Sei Batu? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait pemeliharaan fasilitas dan ketiadaan sentra oleh-oleh khas daerah? Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik dan kajian kebijakan pariwisata berkelanjutan. Secara praktis, hasil studi ini ditujukan sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Daerah dan pengelola Kampung Wisata agar mampu mengelola potensi daya tarik wisata secara spesifik dan bernilai jual.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik dan Arah Pengembangan Pariwisata Daerah

Kebijakan publik secara esensial adalah respons otoritas pemerintah dalam memecahkan masalah publik. Dye (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan sah pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Konsep ini dipertegas oleh Dunn (2018), yang

memandang kebijakan bukan sekadar keputusan tunggal, melainkan serangkaian tindakan kolektif yang saling berkaitan. Dalam ranah pemerintahan daerah, kebijakan ini dimanifestasikan melalui regulasi strategis kepariwisataan. Kebijakan pariwisata daerah dirancang untuk mengelola potensi lokal dan mendistribusikan sumber daya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap harus berpegang pada prinsip keberlanjutan (Rhama, 2022).

Implementasi Kebijakan Pariwisata: Pendekatan George C. Edwards III

Implementasi kebijakan merupakan tahapan determinan yang menentukan apakah sebuah kebijakan publik mampu mencapai tujuan substantifnya atau hanya berakhir sebagai dokumen normatif semata. Dalam konteks ini, George C. Edwards III (1980) menawarkan model implementasi yang menitikberatkan pada empat variabel kritical yang saling berinteraksi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penggunaan model Edwards III sangat efektif untuk membedah hambatan birokratis karena sifatnya yang komprehensif dalam melihat alur instruksi dari pembuat kebijakan hingga ke pelaksana tingkat tapak. Variabel komunikasi mencakup kejelasan dan konsistensi transmisi informasi, di mana Rahu & Suprayitno (2021) menekankan bahwa miskordinasi antarlembaga sering menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan destinasi lokal. Sementara itu, sumber daya menjadi prasyarat mutlak eksekusi kebijakan; dalam studinya, Rhama (2022) menggarisbawahi bahwa keterbatasan kompetensi SDM dan anggaran sering kali membuat program pariwisata daerah tidak berjalan berkelanjutan. Variabel disposisi dan struktur birokrasi juga memegang peranan penting dalam menjamin komitmen pelaksana dan efisiensi prosedur operasi standar (SOP). Keempat variabel di atas digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menjawab dinamika empiris di lapangan, khususnya terkait hambatan komunikasi kelembagaan dan keterbatasan sumber daya dalam operasionalisasi kampung wisata.

Pariwisata Berkelanjutan dan *Community-Based Tourism* (CBT)

Pengembangan pariwisata kontemporer menuntut pergeseran dari sekadar eksploitasi objek wisata menuju Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*). Paradigma ini mensyaratkan pemenuhan kebutuhan ekonomi sosiokultural saat ini tanpa mereduksi kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang (UNWTO, 2013). Operasionalisasi konsep ini paling efektif dicapai melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT). Dalam konsep CBT, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi pariwisata, seperti pengelolaan fasilitas wisata, penyediaan jasa, serta produksi

suvenir dan kuliner khas daerah. Selain itu, CBT juga menekankan prinsip keberlanjutan yang mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan demikian, keberadaan produk oleh-oleh khas daerah menjadi salah satu indikator penting keberhasilan implementasi CBT. Ketiadaan produk tersebut menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif, sehingga dampak ekonomi dari aktivitas pariwisata belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat lokal (Suansri, 2023).

Urgensi Kampung Wisata Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2024

Kampung wisata merupakan entitas integratif yang memadukan atraksi alam atau budaya dengan kehidupan keseharian masyarakat setempat. Sebagai payung hukum di tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2024 hadir untuk memberikan landasan yurisdiksi terhadap pengembangan tata kelola Kampung Wisata. Regulasi ini mengatur standarisasi kelembagaan, pembagian wewenang, sistem perizinan, dan skema pemberdayaan masyarakat lokal, guna memastikan pengembangan objek wisata sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Tinjauan Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Berbagai kajian mengenai kebijakan pariwisata daerah telah dilakukan sebelumnya, khususnya di kawasan Kalimantan Tengah. Laksminarti & Priskilla (2024) menemukan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata di Sei Gohong masih terkendala pada minimnya optimalisasi promosi dan integrasi fasilitas dasar. Di kawasan yang sama, Rahu dan Suprayitno (2021) mengkaji tata kelola pariwisata melalui pendekatan *pentahelix*, dan menyimpulkan bahwa ego sektoral antar-aktor (pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan pelaku usaha) masih menjadi hambatan. Sementara itu, kajian Rhama (2022) menyoroti bahwa masalah mendasar pembangunan pariwisata di daerah terletak pada ketidaksinkronan perencanaan makro dengan kualitas eksekusi mikro akibat kapasitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan tinjauan tersebut, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif (*pentahelix*) atau evaluasi makro dokumen perencanaan. Masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang secara spesifik menganalisis implementasi instrumen hukum terbaru, yakni Perda No. 9 Tahun 2024, melalui lensa mikro operasional birokrasi (Model Edwards III). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membedah dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna memberikan rekomendasi praktis terhadap efektivitas tata kelola Kampung Wisata di tingkat tapak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Sei Batu sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Objek Wisata Sei Batu, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pengumpulan data primer dilaksanakan pada bulan April 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Sei Batu merupakan destinasi wisata alam yang telah mendapatkan pengakuan nasional melalui nominasi 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 dan secara formal telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampung Wisata, namun realitas pengelolaannya di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih secara purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola objek wisata Sei Batu, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Ketua RT setempat, serta masyarakat lokal Kelurahan Sei Gohong yang merasakan langsung dampak dari implementasi kebijakan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari studi literatur yang mencakup Perda Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampung Wisata, laporan resmi pengelolaan objek wisata, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian, yakni kajian implementasi kebijakan publik dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus pembanding untuk memperkuat analisis temuan data primer di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang saling melengkapi, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi langsung dilaksanakan dengan cara peneliti terjun langsung ke kawasan Objek Wisata Sei Batu untuk mengamati kondisi fisik fasilitas, kebersihan kawasan, dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang mencakup aspek-aspek implementasi kebijakan berdasarkan empat variabel teori George C. Edwards III (1980), yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan regulasi, laporan resmi, serta foto

kondisi lapangan sebagai bukti visual pendukung. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (2014) yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengkode data sesuai variabel Edwards III; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis; dan penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Sei Batu

Objek wisata Sei Batu merupakan salah satu destinasi unggulan yang berada di Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Kawasan ini memiliki daya tarik alam berupa aliran anak Sungai Rungan yang dikelilingi bebatuan alami serta pepohonan rindang, menjadikannya pilihan wisata alam yang diminati masyarakat lokal maupun wisatawan domestik.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampung Wisata, pengelolaan objek wisata Sei Batu secara formal telah memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengelolaan wisata berbasis masyarakat serta pengembangan potensi lokal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan warga. Pengelolaan wisata melibatkan berbagai pihak, yakni Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal setempat.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua RT dan pengelola objek wisata Sei Batu selaku informan kunci, diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Informan menyampaikan bahwa meskipun regulasi yang mengatur pengelolaan kampung wisata telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak rintangan terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edwards III (1980) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh empat variabel utama secara simultan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketika salah satu atau lebih dari keempat variabel tersebut tidak berfungsi dengan baik, kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas di lapangan tidak dapat dihindari (Edwards III, 1980). Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Qottrunnada & Prathama (2024) pada objek wisata Goa Akbar, Kabupaten Tuban, yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya baik manusia maupun finansial menjadi hambatan utama yang menyebabkan target kebijakan

pengembangan pariwisata tidak tercapai sepenuhnya, meskipun komunikasi antarlembaga sudah berjalan (Qottrunnada & Prathama, 2024).

Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Dari aspek komunikasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pemangku kepentingan di tingkat lokal memang telah dilakukan, namun tingkat pemahaman terhadap isi Perda Nomor 9 Tahun (2024) masih belum merata. Sebagian masyarakat dan pengelola wisata belum sepenuhnya memahami substansi regulasi tersebut, yang berdampak pada kebingungan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjaga serta mengembangkan kawasan wisata Sei Batu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih bersifat pasif dan searah. Forum diskusi atau ruang komunikasi terbuka yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan dan kebutuhan nyata di lapangan belum tersedia secara terstruktur. Akibatnya, informasi kebijakan diterima secara terbatas tanpa pemahaman yang mendalam, dan instruksi mengenai standar operasional pemeliharaan infrastruktur tidak terkomunikasikan secara konsisten kepada pelaksana lapangan.

Menurut Edwards III (1980), komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan mencakup tiga dimensi: transmisi (informasi tersampaikan kepada pelaksana), kejelasan (isi kebijakan dipahami dengan tepat), dan konsistensi (pesan yang disampaikan tidak bertentangan satu sama lain). Ketika salah satu dimensi ini tidak terpenuhi, timbul distorsi yang menghambat pelaksanaan di lapangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Degasou (2024) tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Taliabu, yang menemukan bahwa meskipun sosialisasi dan diskusi berulang kali telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, hambatan utama dalam implementasi tetap berpangkal pada anggaran yang terbatas dan lemahnya konsistensi komunikasi dari pemerintah kepada pengelola lapangan (Degasou, 2024).

Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama, Kota Serang, yang menyimpulkan bahwa komunikasi antarinstansi pelaksana secara formal telah berjalan, namun koordinasi belum maksimal akibat keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program yang terhambat oleh batasan tupoksi masing-masing instansi sehingga pelaksana di lapangan tidak mampu merespons kebutuhan nyata secara tepat waktu (Pakhudin et al., 2022). Kondisi ini paralel dengan yang terjadi di Sei Batu, di mana ketidakjelasan koordinasi antar instansi telah menghambat penanganan kerusakan fasilitas secara cepat dan responsif.

Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Finansial dalam Pengelolaan Fasilitas

Dari aspek sumber daya, ketersediaan tenaga manusia dan anggaran finansial merupakan faktor kritis yang menentukan kualitas pengelolaan objek wisata Sei Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sei Batu belum didukung oleh tenaga khusus yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan sarana dan prasarana. Kondisi fisik fasilitas yang ditemukan saat observasi sangat memprihatinkan: bangunan toilet yang tidak terkelola, pondok duduk dengan kayu yang telah rapuh, tempat ganti pakaian yang terbengkalai, warung-warung yang rusak, serta ornamen motif Dayak pada gerbang masuk yang sudah pudar. Pemeliharaan fasilitas hanya bersifat insidental, bukan terjadwal dan sistematis.

Dari aspek finansial, sumber pendanaan yang berasal dari retribusi tiket masuk belum mampu mencukupi kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas secara menyeluruh. Data yang diperoleh dari informan mengungkapkan bahwa hasil penerimaan tiket masuk pun dibagi dua dengan pemerintah setiap akhir bulan, sehingga dana yang tersisa untuk operasional dan pemeliharaan semakin terbatas. Diperparah lagi, sejak Januari 2026, gaji para pengelola yang sebelumnya hanya sebesar Rp1.500.000,00 per bulan sama sekali tidak dibayarkan hingga saat penelitian berlangsung. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya motivasi pengelola untuk merawat dan membersihkan kawasan wisata secara rutin.

Dalam perspektif teori implementasi Edwards III (1980), sumber daya merupakan variabel kunci yang menentukan apakah pelaksana kebijakan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya. Sumber daya mencakup staf yang memadai (jumlah dan keahlian), informasi yang cukup, kewenangan yang jelas, serta fasilitas dan anggaran yang mencukupi. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan terhambat meskipun regulasinya sudah baik

Kondisi keterbatasan anggaran ini juga berimplikasi pada citra Sei Batu sebagai destinasi yang masuk dalam 50 Besar (ADWI, 2024). Sebagai destinasi dengan pengakuan nasional, kualitas pengelolaan fasilitas seharusnya menjadi prioritas. Penelitian yang dilakukan Paweni et al. (2025) dalam kajian pengelolaan wisata berbasis partisipasi masyarakat di Pantai Monano, Gorontalo Utara, menegaskan bahwa kurangnya perhatian terhadap pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat secara langsung mengurangi kenyamanan wisatawan dan membatasi potensi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan (Paweni et al., 2025). Pola yang sama terjadi di Sei Batu, di mana keterbatasan sumber daya menjadi akar dari terbengkalainya fasilitas-fasilitas yang seharusnya menjadi daya tarik utama.

Disposisi dan Komitmen Pengelola dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dari aspek disposisi dan komitmen pelaksana, hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap pengelola, masyarakat, dan Ketua RT setempat memperlihatkan bahwa komitmen para pengelola dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis masyarakat lokal masih belum optimal. Salah seorang informan mengungkapkan bahwa sejak Januari 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya tidak lagi memberikan perhatian aktif terhadap objek wisata Sei Batu. Salah satu bukti nyata minimnya perhatian tersebut adalah belum adanya sentra atau gerai souvenir, kerajinan tangan, maupun produk buatan masyarakat lokal yang dapat menjadi cenderamata khas bagi pengunjung.

Berdasarkan observasi lapangan, peneliti hanya menemukan satu warung kecil milik penduduk asli Sei Gohong yang menjadi satu-satunya titik aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Pemilik warung menyampaikan bahwa itulah satu-satunya ladang usaha yang dapat mereka kelola di sekitar objek wisata. Kondisi ini sangat kontras dengan amanat Perda Nomor 9 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengamankan pengembangan unit usaha wisata berbasis kearifan lokal, termasuk penyediaan kerajinan dan kuliner tradisional. Ketiadaan produk ekonomi kreatif ini menyebabkan perputaran ekonomi wisata hanya berhenti pada pendapatan tiket masuk, tanpa menyentuh sektor rumah tangga masyarakat sekitar.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Edwards III (1980), disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaksana untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan dalam hal ini pengelola dan instansi terkait tidak menunjukkan komitmen yang memadai, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai meskipun regulasinya sudah tersedia. Salsabila et al. (2024) dalam studinya tentang implementasi kebijakan desa wisata di Kota Batu memperkuat argumen ini, dengan menyimpulkan bahwa komitmen kelembagaan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan pemerintah desa, BUMDes, dan Dinas Pariwisata merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi, karena tanpa komitmen tersebut, potensi wisata berbasis komunitas tidak akan mampu berkembang optimal (Salsabila et al., 2024). Dengan kata lain, ketiadaan produk lokal di Sei Batu bukan sekadar masalah minimnya kreativitas warga, melainkan manifestasi langsung dari lemahnya disposisi dan dukungan struktural instansi terkait yang terhenti sejak awal 2026. Ketiadaan produk ini menjadikan Sei Batu kehilangan nilai kompetitif yang seharusnya menjadi pembeda di antara destinasi wisata alam lainnya.

Struktur Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Dari aspek struktur birokrasi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan wisata Sei Batu melibatkan beberapa pihak secara formal, yakni Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya, Pemerintah Kelurahan Sei Gohong, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun demikian, koordinasi dan pembagian akuntabilitas di antara pihak-pihak tersebut belum berjalan secara optimal. Informan menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan masih belum terstruktur dengan baik, sehingga sering terjadi ketidakjelasan dalam penanganan permasalahan di lapangan termasuk dalam hal pemeliharaan fasilitas yang rusak.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pihak kelurahan dinilai oleh informan sebagai kurang peduli dan cenderung menutup mata terhadap kondisi terkini objek wisata. Saat peneliti melakukan kunjungan lapangan, sampah berupa dedaunan masih berserakan di berbagai sudut kawasan tanpa ada tindakan pembersihan dari pihak manapun. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan dan perbaikan fasilitas memperburuk kondisi ini, karena respons terhadap kerusakan yang terjadi menjadi sangat lambat dan tidak terukur.

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif dalam implementasi kebijakan harus memiliki dua elemen penting: *Standard Operating Procedures* (SOP) yang jelas untuk memandu pelaksana dalam mengambil keputusan operasional, serta fragmentasi yang terkendali agar tanggung jawab tidak tersebar tanpa koordinasi yang jelas. Ketika kedua elemen ini tidak terpenuhi, implementasi kebijakan akan tersendat karena tidak ada panduan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan bagaimana tindakan korektif harus dilakukan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu menggunakan model Edwards III, di mana struktur koordinasi yang lemah antara dinas pariwisata dan pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan target pengembangan wisata, meskipun secara formal mekanisme koordinasi sudah ada (Dagasou, 2024). Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi Toruan & Nugroho (2026) tentang implementasi kebijakan wisata berkelanjutan di objek wisata Air Panas Cisolong, Pandeglang, Banten, yang menyimpulkan bahwa hubungan antarorganisasi pelaksana yang tidak terstruktur dengan baik dan rendahnya disposisi pelaksana menjadi faktor penentu kegagalan pemenuhan standar fasilitas wisata yang layak bagi pengunjung (Toruan & Nugroho, 2026).

Secara keseluruhan, analisis terhadap kelima aspek implementasi kebijakan gambaran umum, disposisi, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 9 Tahun (2024) di objek wisata Sei Batu menghadapi hambatan

yang bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Kelemahan pada aspek sumber daya finansial berdampak langsung pada rendahnya disposisi pengelola, yang pada gilirannya memperlemah koordinasi birokrasi dan memperlambat komunikasi kebijakan hingga ke tingkat lapangan. Pembinaan yang sistematis dan menyeluruh bukan hanya pada satu aspek, tetapi pada keempat variabel Edwards III secara bersamaan menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan Perda Nomor 9 Tahun 2024 dapat benar-benar terwujud di lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun (2024) tentang Kampung Wisata di objek wisata Sei Batu, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi George C. Edwards III, ditemukan hambatan yang bersifat multidimensi dan saling berkaitan pada keempat variabel implementasi. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan kepada pemangku kepentingan di tingkat lokal masih bersifat pasif dan searah, sehingga pemahaman pengelola dan masyarakat terhadap substansi regulasi belum merata dan pembagian tanggung jawab di lapangan menjadi tidak jelas. Dari aspek sumber daya, pengelolaan Sei Batu menghadapi krisis tenaga teknis dan finansial yang serius, di mana tidak adanya petugas pemeliharaan yang terjadwal serta terhentinya pembayaran gaji pengelola sejak Januari 2026 telah berdampak langsung pada terbengkalainya berbagai fasilitas wisata. Dari aspek disposisi, komitmen instansi terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dinilai melemah secara signifikan, yang termanifestasi pada ketiadaan sentra ekonomi kreatif dan produk khas lokal di kawasan wisata, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan Perda tidak terwujud. Dari aspek struktur birokrasi, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Kelurahan, dan Pokdarwis menyebabkan respons terhadap permasalahan lapangan menjadi lambat dan tidak terukur. Keempat hambatan ini bermuara pada satu kesimpulan: terdapat kesenjangan yang nyata antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas pengelolaan di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan. Pemerintah Kota Palangka Raya perlu segera melakukan sosialisasi ulang yang bersifat dialogis dan terstruktur kepada seluruh pemangku kepentingan di Sei Batu, disertai penyusunan SOP pengelolaan yang mengikat secara operasional. Selain itu, perlu dilakukan kajian ulang atas skema bagi hasil retribusi tiket masuk agar pengelola memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk pemeliharaan fasilitas secara rutin dan berkelanjutan. Pengaktifan kembali

pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara konsisten juga sangat diperlukan, khususnya dalam mendorong pembentukan unit usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat Sei Gohong.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan informan yang berfokus pada aktor lokal di tingkat tapak, sehingga perspektif dari pengambil kebijakan di tingkat Pemerintah Kota belum terwakili secara proporsional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan informan dengan menyertakan pejabat Dinas Pariwisata dan DPRD Kota Palangka Raya sebagai perumus kebijakan, serta menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak implementasi secara lebih terukur dan generalisabel.

DAFTAR REFERENSI

- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398–413. <https://doi.org/10.30892/gtg.29202-477>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Christy, H., & Anasrulloh, M. (2023). Pengembangan objek wisata berbasis alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar wisata Kedung Minten. *Jurnal Economina*, 2(8), 1893–1902. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.691>
- Dagasou, R. R. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1), 70–80.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2013.001.01.05>
- Laksmindari, & Priskilla. (2024). Peran pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengembangan objek wisata Sei Batu Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 23(1), 97–102. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i1.6598>
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Implementasi dan pengendalian kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pakhudin, Arenawati, & Stiawati, T. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama Kota Serang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 151–167. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4096>

- Paweni, L., Nuna, M. S., Tjokra, M. R., Biongan, A., & Tabo, S. (2025). Penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata Pantai Bahari Monano melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Publisitas*, 12(1), 54–64. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i1.579>
- Qottrunnada, I. I., & Prathama, A. (2024). Implementasi kebijakan pariwisata pada objek wisata Goa Akbar di Tuban: Sebuah studi pengembangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 402–414. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3042>
- Rahu, P. D., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan desa wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>
- Rhama, B. (2022). Implementasi peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Palangka Raya Tahun 2017–2028. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 84–93. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4151>
- Salsabila, D. N. A., Sumartono, & Saleh, C. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Pena Justisia*, 23(3), 2091–2112.
- Suansri, P. (2023). *Community-based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tour-REST.
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Mbari, M. A. F., Putra, S. H. J., Solapari, N., Musriati, T., & Amane, A. P. O. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Toruan, F. P. H. L., & Nugroho, K. S. (2026). Implementasi kebijakan pedoman wisata berkelanjutan pada objek wisata air panas Cisolong Kabupaten Pandeglang (Studi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021). *Pistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 7(1).
- UNWTO. (2013). *Sustainable tourism for development guidebook*. World Tourism Organization.
- Wu, X., Ramesh, M., Howlett, M., & Fritzen, S. A. (2017). *The public policy primer: Managing the policy process*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315624754>
- Pemerintah Kota Palangka Raya. (2024). *Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang kampung wisata*. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.